



PUTUSAN

Nomor 1932 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Anak pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, telah memutus perkara para Anak:

I. Nama : **Anak Anak** berhadapan

hukum ;

Tempat Lahir : Sumenep;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **Anak Anak** berhadapan

hukum ;

Tempat Lahir : Sumenep;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Anak tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1932 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keradaan memberatkan", sebagaimana dakwan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Anak berhadapan hukum dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - Sebuah topi warna abu-abu kombinasi hitam, sepasang sandal warna hitam, sebuah HP merk Nokia type 1200 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Aswar;
4. Menetapkan agar para Terdakwajuga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smp., tanggal 6 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Pelaku Anak berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak Pelaku tersebut di atasoleh karenaitu berupa pidana Latihan Kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumenep masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah topi warna abu-abu kombinasi hitam;
 - Sepasang sandal jepit warna hitam;
 - Sebuah HP merk Nokia type 1200 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Azwar;
 4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT.SBY., tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1932 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2016 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smp., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 29 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Anak;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1932 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2017/PT.SBY., tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumenap Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smp., tanggal 6 Desember 2016 yang menyatakan Anak I. Hosen Maulana bin H. Hafid dan Anak II. Fauzi Rahman bin Syamsul terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan oleh karena itu para Anak dijatuhi pidana Latihan Kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumenep masing-masing selama 4 (empat) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan di tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut;

Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan di tingkat kasasimasing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Desnayeti. M, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1932 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak;

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1932 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)